



PEDOMAN BIMBINGAN KONSELING PROGRAM STUDI MATEMATIKA TAHUN 2022

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAMUDRA**



Judul : Pedoman Bimbingan Konseling Program Studi Matematika		
Kode : / GKM / MAT / 2022		Tanggal : 17 Februari 2022 No. Revisi : / GKM / MAT / 2022
Diajukan Oleh	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Matematika <u>Amelia, S.Pd., M.Si</u> NIP. 198805312019032007	
Disetujui Oleh	Koordinator Program Studi Matematika <u>Ulya Nabilla, S.Pd., M.Si</u> NIP. 199003152018032001	
Disahkan Oleh	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi <u>Dr. Mastura, S.Si., M.Si.</u> NIP. 197405042006042009	

KATA PENGANTAR

Memasuki suatu Perguruan Tinggi calon mahasiswa dapat menempuh beberapa jalur antara lain: jalur peminatan, jalur prestasi, dan seleksi melalui ujian tulis. Cara ini dilakukan untuk memperoleh mahasiswa dengan kualifikasi dan kualitas akademik yang tinggi sehingga mereka semua diprediksi mampu menyelesaikan studinya sesuai dengan target waktu yang ditetapkan di fakultas/program studi masing-masing. Namun demikian, pimpinan fakultas/program studi jarang dapat memenuhi harapan ini karena masih ada sebagian kecil mahasiswa yang belum dapat lulus tepat waktu dan belum memperoleh indeks prestasi yang memuaskan. Hal ini bisa terjadi karena sebagian dari mereka kurang dapat beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas, sehingga prestasi yang diperolehnya tidak optimal.

Untuk itu diperlukan seseorang dosen yang mampu mengarahkan dan memotivasi mahasiswa bagaimana harus beraktivitas secara baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Buku pedoman konseling ini disampaikan kepada dosen sebagai salah satu pegangan dalam memberikan bimbingan konseling pada mahasiswa yang mengalami permasalahan dalam proses kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik (sosial) dalam beraktivitas khususnya di lingkungan kampus.

Kami sadar bahwa buku pedoman konseling ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu sangat diperlukan kritik dan saran untuk perbaikannya. Namun demikian, kami berharap buku pedoman konseling ini dapat bermanfaat bagi dosen dalam melaksanakan proses pembimbingan dan konseling kepada mahasiswa khususnya di lingkungan Program Studi Matematika Universitas Samudra.

Langsa, Februari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I

BIMBINGAN KONSELING

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Jenis Layanan	3

BAB II

KONSELING NON-AKADEMIK

A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan.....	4
C. Fungsi	4
D. Program Layanan.....	4
E. Kewajiban Counselor	4

BAB I

BIMBINGAN KONSELING

A. LATAR BELAKANG

Proses pembelajaran di perguruan tinggi mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan di SMA. Hal utama yang membedakan pembelajaran di perguruan tinggi dengan SMA adalah kemandirian, baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam pengelolaan diri.

Mahasiswa dituntut untuk lebih banyak belajar mandiri, mencari dan menemukan sumber-sumber belajar secara mandiri, mengkaji dan memperdalam bahan perkuliahan sendiri tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh dosen. Dalam pengelolaan hidup, mahasiswa juga telah dipandang cukup dewasa untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri.

Dalam merealisasikan kemandirian tersebut, banyak hambatan dan masalah yang dihadapi. Jadi, untuk mengembangkan diri, menghindari serta mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi maka diperlukan bimbingan secara intensif dan sistematis dari para dosen/*counselor*. Secara umum masalah yang dihadapi mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- *Masalah Akademik* merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoptimalkan perkembangan belajarnya. Beberapa contoh masalah akademik yang umum terjadi:
 1. Kesulitan dalam mengatur waktu belajar, harus disesuaikan antara banyak tuntutan perkuliahan dan kegiatan lainnya.
 2. Kurang motivasi atau semangat belajar/rendahnya rasa ingin mendalami ilmu/profesi.
 3. Adanya cara belajar yang salah.
- *Masalah Non-Akademik (Sosial/Pribadi)* merupakan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di lingkungan kampus, tempat kerja maupun lingkungan tempat tinggal. Beberapa contoh masalah sosial:
 1. Menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar tempat belajar/tinggal (khususnya bagi mahasiswa pendatang)
 2. Tempat tinggal/kost/pemondokan.
 3. Frustasi dan konflik pribadi
 4. Keluarga.

B. TUJUAN

Bimbingan konseling / *counseling centre* Program Studi MATEMATIKA Universitas Samudra dibentuk dengan tujuan utama memberikan bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa untuk lebih mengenal, memahami dan mengembangkan diri, akademik, sosial dan karir di masa depan secara optimal.

Kegiatan yang dijalankan meliputi pelayanan pendataan, informasi dan konsultasi mahasiswa/pihak-pihak lainnya, sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif dalam mencapai visi-misi Universitas Samudra, khususnya Program Studi MATEMATIKA. Tujuan akhir dari program layanan yang diberikan oleh *counseling centre* adalah berkembangnya mahasiswa yang secara utuh baik fisik, intelektual, emosional, sosial, moral dan spiritual. Yang bertugas dalam lembaga ini adalah dosen/tenaga yang ditunjuk/diangkat dengan tugas khusus seperti di atas.

C. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab II, Pasal 2, yaitu:
 1. Tujuan pendidikan tinggi adalah:
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
 2. Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:
 - a. tujuan pendidikan nasional
 - b. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
 - c. kepentingan masyarakat
 - d. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.
- PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab VIII, Pasal 34, yaitu:
 1. Unsur penunjang pada perguruan tinggi merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar fakultas, jurusan, dan laboratorium.
 2. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas perpustakaan, pusat komputer, Laboratorium, kebun percobaan, bengkel dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di perguruan tinggi yang bersangkutan.
 3. Pimpinan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan

- PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab X Pasal 109, ayat 1 menyatakan bahwa mahasiswa mempunyai hak di antaranya adalah:
 - a. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - b. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - c. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (PP no 49 Tahun 2014 tentang SNPT)

D. JENIS LAYANAN

- Layanan Konseling Non-Akademik (Sosial/Pribadi)
 - Penelusuran masalah penyesuaian diri dalam konteks budaya, sosial-psikologis, akademis, pribadi, dan spiritual.
 - Orientasi lingkungan belajar di perguruan tinggi.
 - Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti.
 - Informasi tentang Narkoba/AIDS dan permasalahannya.
 - Konseling masalah-masalah sosial-pribadi.
- Layanan lainnya :
 - Identifikasi hambatan dan memberikan konseling terhadap masalah orang tua-mahasiswa-dosen-staf.
 - Informasi bagi orang tua tentang kehidupan dan kemajuan belajar anaknya

BAB II

KONSELING NON-AKADEMIK

A. Latar Belakang

Konseling non-akademik (sosial/pribadi) merupakan salah satu layanan dari *Counseling Centre*. Pembimbingan ini dilakukan oleh dosen. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dan civitas akademik lainnya. Kegiatan ini dalam rangka pengembangan potensi pribadi, sosial, belajar dan karir. Hal ini diharapkan dapat membangun sinergi antara mahasiswa, dosen, staf, dan orang tua/wali mahasiswa.

B. Tujuan

1. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang mungkin dihadapinya pada proses perkuliahan.
2. Membuat mahasiswa menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan secara rasional dan melaksanakannya secara bertanggungjawab.
3. Membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap tuntutan lingkungan.
4. Membuat mahasiswa mampu menyusun rencana masa depan yang lebih baik.
5. Mewujudkan potensi diri mahasiswa secara optimal.

C. Fungsi

1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyesuaikan diri untuk mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
2. Membimbing mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya.
3. Pengembangan adalah fungsi bimbingan dalam membantu mahasiswa mengembangkan dirinya secara optimal.
4. Membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dirasakan kurang optimal.

D. Program layanan

1. Menghimpun data mahasiswa (akademik dan non-akademik).
2. Memberikan bantuan dalam hal pemecahan masalah, yang bersifat non akademik dan memberikan layanan rujukan jika permasalahan tidak teratasi oleh Dosen PA.
3. Memberikan informasi dan pengarahan kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir mahasiswa.
4. Memberikan pelatihan dan konsultasi kepada Dosen PA sehubungan dengan proses pembimbingan dan permasalahan mahasiswa asuhannya.
5. Memberikan informasi kepada pimpinan universitas/fakultas/ program studi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.

E. Kewajiban *Counselor*

Tetap menjaga kerahasiaan informasi dari mahasiswa yang terkait dengan keperluan bimbingan.

